

Hukum Kewarisan Islam dalam Konstruksi Teori *Qath'i* dan *Zanni*

¹Nasrullah, ²M. Yazil Fadillah, ³M. Rizkan Fadhiil

Universitas Islam Negeri Antasari

Abstract

In ushul Fiqh the terms qath'i and zhanni are used to describe the sources of Islamic legal texts, both the Qur'an and hadith in two ways namely al-tsubut (existence) or al-wurud (sourced from truth) and al-dalalah (interpretation). In terms of qath'i, zhanni al-tsubut and al-wurud the scholars agree that the Qur'an and mutawatir hadiths are qath'i, while the hadith ahad is zhanni al-tsubut. They differed from al-Dalah in terms of qath'i and zhanni (interpretation). According to the expert scholar Ushl Fiqh, if a religious text (verse of the Qur'an or Hadith) contains only one clear meaning and does not allow room for other interpretations, and mentions certain numbers, then the text is considered qath'i al-dalah. This qath'i al-dalah category contains religious texts on inheritance law. Whereas contemporary scholars state that qath'i and zhanni al-dalah in the Qur'an and hadith cannot be seen from the clarity of the meaning of the pronunciation, they can be seen from the desired essence of the pronunciation, which is commonly known as maqasid al-shariah. The maqasid approach must be added to the theory of ta'abbudi and ta'aqquli.

Keywords: *Waris, Qath'i, Zanni*

Abstrak

Dalam ushul Fikih, istilah *qath'i* dan *zhanni* digunakan untuk menjelaskan sumber teks hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadits dengan dua cara yaitu *al-tsubut* (keberadaan) atau *al-wurud* (bersumber dari kebenaran) dan *al-dalalah* (interpretasi). Dari segi *qath'i*, *zhanni al-tsubut* dan *al-wurud* para ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan hadits mutawatir adalah *qath'i*, sedangkan hadits ahad adalah *zhanni al-tsubut*. Mereka berbeda pendapat di sisi *al-dalalah* dalam hal *qath'i* dan *zhanni* (tafsir). Menurut ulama ahli Ushl Fiqh, jika sebuah teks agama (ayat Al-Qur'an atau Hadits) hanya memuat satu makna yang jelas dan tidak memberi ruang untuk penafsiran lain, serta menyebutkan angka-angka tertentu, maka teks tersebut dianggap *qath'i al-dalah*. Kategori *qath'i al-dalah* ini berisi teks-teks agama tentang hukum waris. Sedangkan ulama kontemporer menyatakan bahwa *qath'i* dan *zhanni al-dalah* dalam Al-Qur'an dan hadits tidak dapat dilihat dari kejelasan makna lafalnya, mereka dapat dilihat dari esensi yang diinginkan dari lafal tersebut, yang biasa dikenal dengan sebutan *maqasid al-syariah*. Pendekatan *maqasid* harus ditambahkan pada teori *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*.

Kata Kunci : *Waris, Qath'i, Zanni*

A. Pendahuluan

Fikih merupakan bentuk interpretasi ulama terhadap sumber-sumber hukum, yaitu Qur'an dan Hadis. Interpretasi dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah ijtihad. Sebagaimana

ditegaskan ash Shahrastāni (w. 548 H), ijtihad terjadi karena teks-teks sumber sangat terbatas sementara kasus-kasus dan perbuatan-perbuatan hukum terus mengalami perkembangan yang tiada henti (Asy Syhraastāny, 1992).

Salah satu isu penting dalam konteks pengembangan pemahaman terhadap nash atau teks-teks al-Qur'an dan sunnah/hadis yaitu teori *qath'i dan zhanni* (Akh Minhaji, 2009). Teori ini merupakan salah satu teori pokok yang dikembangkan oleh teoritis islam klasik dan kontemporer dalam rangka penalaran dan penggalian hukum islam dari teks-teks tersebut termasuk didalamnya hukum keluarga.

Dalam catatan sejarah pemikiran hukum Islam, tidak ditemukan data yang pasti kapan teori ini diformulasikan secara tegas. Teori ini merupakan salah satu teori pokok yang dikembangkan oleh para teoritis hukum Islam (*ushuliyin*) klasik dan kontemporer dalam rangka penalaran dan penggalian hukum Islam dari teks-teks tersebut, termasuk di dalamnya hukum keluarga Islam (Wael B. Hallaq, 2009).

Konsep *qath'i dan zhanni* di kalangan ulama *ushuliyūn* era klasik dipandang sebagai konsepsi umum yang wajar dipakai dan dianggap final, tetapi di era modern saat ini konsep tersebut menjadi suatu perbincangan serius. Gugatan dan kegelisahan ulama *ushuliyūn* kontemporer dengan lebih banyak mereka mendasarkan pada penolakan terhadap cara berpijak atas teks yang mengabaikan substansi dari suatu teks. Muhammad Arkoun misalnya seperti yang dikutip oleh Saefudin Zuhri mengatakan bahwa kitab suci itu mengandung kemungkinan makna yang tak terbatas. Ia menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat yang dasariah, eksistensi yang absolute. Ia, dengan demikian selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna (Saefudin Zuhri, 2009). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Masdar F. Mas'udi yang mengatakan bahwa dengan hanya berpijak pada teks formal, konsep *qath'i dan zhanni* hanya akan menghasilkan kekakuan dan tidak bisa operasional menghadapi persoalan-persoalan dunia modern (Masdar F, 1991).

Hukum kewarisan merupakan bagian pembahasan dalam fikih, maka perdebatan mengenai *qath'i dan zhanni* ini juga mewarnai dan menjadi titik mula perubahan dan perkembangan isu-isu dalam kasus kewarisan. Tulisan ini akan menganalisis terkait hukum kewarisan islam dalam kontruksi teori *qath'i dan zanni*.

B. Pembahasan

Pandangan Ulama tentang Konsep Qath'i dan Zanni

Dalam konsep *qath'i* dan *zhanni* ini, pandangan ulama dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok *ushuliyūn* klasik dan pemikir kontemporer. Konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam fikih dan Ushul fikih berlaku dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya perubahan ijtihad dalam suatu kasus hukum tertentu. *Qath'i* dan *zhanni* dalam Ushul fikih digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu Qur'an maupun al Hadits dalam dua hal, yaitu *al-tsubūt* (eksistensi) atau *al-wurūd* (kedatangan kebenaran sumber), dan *al-dalālah* (interpretasi). Menurut Safi Hasan Abu Talib yang dimaksud dengan *qath'i al-wurūd* atau *al-tsubūt* adalah nash-nash yang sampai kepada kita secara pasti, tidak diragukan lagi karena diterima secara mutawatir. Dalam hal ini, Alquran dari segi keberadaannya adalah *qath'i al-wurūd* atau *al-tsubūt* karena Alquran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir yang tidak diragukan keberadaannya. Sedangkan *zhanni al-wurūd* atau *al-ṣubūt* adalah nash-nash yang akan dijadikan sebagai dalil, kepastiannya tidak sampai ketinggian *qath'i*. Safi Hasan Abu Talib mengatakan *zhanni al-wurūd* atau *al-ṣubūt* adalah nash-nash yang masih diperdebatkan tentang keberadaannya karena tidak dinukil secara mutawātir (Safi Hasan Abū Thālib, 1990). Dalam hal ini, ulama mengatakan bahwa sunnah dari segi keberadaannya ada yang bersifat *qath'i al-wurūd* atau *al-tsubūt* dan ada yang bersifat *zhanni al-wurūd* atau *al-tsubūt*. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab al-Khallaḥ, sunnah yang digolongkan kepada *qath'i al-wurūd* atau *al-tsubūt* adalah hadis-hadis mutawātir, sebab hadis-hadis yang demikian tidak diragukan kebenaran bahwa ia pasti bersumber dari Nabi Muhammad. Dengan kata lain, hadis mutawātir dilihat dari segi penukilannya dilakukan oleh jumlah rawi yang banyak dan secara logika tidak mungkin jumlah rawi yang banyak itu melakukan kedustaan (Manna' al-Qaththan, 2004).

Dari sisi *al-dalālah* (interpretasi), jika suatu ayat Qur'an atau teks al Hadits hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain, ia disebut sebagai teks yang *qath'i al-dalālah*. Abu Zahrah dalam bukunya *Ushūl al-fiqh* mengatakan *qath'i al-dalālah* adalah lafaz nash yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut (Muhammad Abū Zahrah, tt). Wahbah al-Zuhaili mengatakan *dalālah qath'i* adalah lafaz yang terdapat dalam Qur'an yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal (Wahbah al-Zuhaili, 2001). Nash-nash dalam Qur'an maupun Hadis yang dikategorikan kepada *qath'i al-dalālah* adalah lafaz dan

susunan kata-katanya menyebutkan angka, jumlah, bilangan tertentu, sifat atau nama dan jenis. Misalnya, tentang pembagian warisan, hudūd, kaffārat, dan lain-lain.

Sementara zhanni al dalālah, baik Qurʿan maupun Hadis adalah teks atau lafal yang membuka kemungkinan lebih dari satu makna. Abdul Wahab al Khalaf mengatakan zhanni al-dalālah adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna itu mengandung kemungkinan sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna lain (Abdul Wahab Khallāf, 1990). Menurut Safi Hasan, nash-nash yang dikategorikan zhanni al-dalālah adalah lafaz-lafaz yang diungkapkan dalam bentuk umum atau ‘amm, musytarak dan muṭlaq. Ketiga bentuk lafaz ini menurut kaidah ushūliyah mengandung makna atau pengertian yang banyak dan tidak tegas (Safi Hasan Abū Thālib, 1990).

Pada awalnya konsep qath’i dan zhanni adalah teori dalam bahasa mengenai indikasi lafal (*dalālah al-fāzh*), untuk mengenali kejelasan dan kesamaran suatu lafal terhadap makna yang terkandung. Tetapi kemudian, konsep ini lebih banyak digunakan dalam perdebatan fikih untuk memutuskan apakah sesuatu itu layak menerima perubahan melalui ijthad atau tidak. Untuk hal yang tidak layak menerima ijthad, biasanya karena dianggap bersandar pada teks dasar yang qath’i, sementara yang layak berubah dan berkembang melalui ijthad adalah yang didasarkan pada teks yang zhanni (Hashim Kamali, 1989).

Dalam hal ini terjadi perdebatan di antara ulama, yaitu tentang pemilahan hal-hal yang termasuk kategori pertama, yaitu ibadah, atau ibadah mahdhah, Kelompok Ibadah mahdhah atau ibadah murni adalah ibadah yang mengandung unsur hubungan manusia dengan Allah, atau “hubungan langsung antara manusia dengan Allah yang tata caranya sudah ditentukan secara terperinci oleh Allah dan Rasul-Nya, yang termasuk dalam ‘ibadah mahdhah ini adalah yang termasuk dalam rukun Islam. Ibadah mahdhah adalah ghair mu’allalan bi al-‘ilal, *ghair ma’qūlat al-ma’nā*, (tidak berdasarkan pada logika hukum atau tidak mungkin dipahami makna dan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga harus diikuti apa adanya tanpa kemungkinan pengembangan dan perubahan, yang didasarkan pada teks-teks qath’i, dan karena itu harus tetap, tidak berubah, dan tidak bisa menerima ide-ide ijthad untuk dikembangkan. Dan hal-hal yang termasuk kategori kedua, ‘ādah, mu’āmalah, (hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan manusia dalam bermasyarakat atau atau berhubungan sesama manusia) atau ibadah ghair mahdhah, (ibadah yang tidak murni, artinya ibadah yang tidak langsung berkaitan dengan Allah tetapi lebih berhungun sesama manusia, seperti jual beli) yang mu’allalan bi al-‘ilal, (berkaitan atau berdasarkan logika hukum) karena ma’qūlat al-

ma'nā, (bisa dipahami maksudnya atau bisa menerima penalaran akal) dan disandarkan pada teks-teks yang zhanni.

Menurut al-Syatibi tidak ada sesuatu yang pasti pada dalil-dalil syara' dalam penggunaannya (jika berdiri sendiri), karena apabila dalil-dalil syara' itu bersifat ahad, maka ia jelas tidak akan memberi kepastian (al-Syatibi, tt). Seperti telah dijelaskan bahwa yang ahad atau semua hadis ahad sifatnya zhanni, sementara untuk mengambil makna yang qath'i dibutuhkan premis-premis (muqaddimah) yang qath'i pula. Dalam konteks ini, premis-premis itu harus bersifat mutawatir, dan ini ternyata tidak mudah untuk menemukannya. Pada umumnya dalam tataran teoritis, premis-premis itu semua atau sebagiannya bersifat ahad (zhanni). Sesuatu yang bersandar kepada yang zhanni, sudah barang tentu tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali zhanni pula.

Perdebatan pengembangan fikih secara umum, dalam isu apapun, baik yang ibadah maupun yang mu'amalah, hampir bisa dipastikan bermuara pada sejauh mana suatu isu tertentu dianggap *ta'abbudi* yang tidak tunduk pada rasionalitas dan logika-logika tertentu, dan ini menjadi qath'i al-dalālah atau sebaliknya ta'aqquli yang bisa dipahami, rasional, dan mengikuti logika-logika tertentu, menjadi *dzanni al dalālah*. Jika dianggap yang ta'abbudi, sekalipun masuk dalam kategori mu'amalah, maka ia bisa dipastikan diharamkan untuk disesuaikan dan dikembangkan (*qath'i al dalālah*). Sebaliknya, jika suatu isu itu dianggap sebagai yang *ta'aqquly*, sekalipun masuk kategori ibadah, ia bisa dipastikan sebagai yang mungkin untuk disesuaikan, dikembangkan, atau sesungguhnya diubah untuk memenuhi konteks tertentu yang terus berubah dan berkembang (*zhanni al-dalālah*).

Hukum Kewarisan Islam dalam Konsep Qath'i dan Zanni

Dalam pembahasan hukum kewarisan Islam dilihat dari qath'i dan zhanni nya hukum dari sumber dalil, baik dari Qur'an atau Hadis di sini bisa dilihat dari pemahaman *qath'i* dan *zhanni* berdasarkan keberadaan dari sumber tersebut, yaitu Qur'an dan Hadis. Sisi lain adalah memandang hukum kewarisan tersebut dalam katagori fikih apakah ia termasuk *ta'abbudi* atau *ta'aqquli*.

Bertolak dari pemikiran al Syatibi di atas bahwa tidak ada suatu teks qath'i yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan pada kolektivitas dalil zhanni yang mengandung kemungkinan makna yang sama. Pemikiran ini menunjukkan bahwa qath'i tidaknya suatu teks itu bukan dilihat dari ketegasan makna suatu lafadh dalam teks, tetapi lebih pada substansi makna dan kesatuan maksud dari teks itu sendiri secara bersamaan dari teks-teks

lainnya. Sebab substansi wahyu Qur'an adalah menegakkan nilai moral etis, seperti keadilan social, persamaan, misi pembebasan, memberantas kezhaliman, ketidakberdayaan, dan diskriminasi. Nilai-nilai dasar ini kalau dikaitkan dengan unsur historisitas yang melekat pada teks, maka nilai-nilai tersebut bernilai qath'i dan harus diperjuangkan. Dan nilai-nilai itu pula yang menjadi tujuan pokok syariat (*maqāshid al-syari'ah*) yang harus dijadikan pedoman dalam membaca teks (*al-'ibrah bi al-maqāshid lā bi alfāzh*). Selain itu, jika pola pemahaman klasik lebih mementingkan teknik (*kaifiyat*) dalam merealisasikan suatu perintah atau larangan, maka pola pemahaman kreatif-inovatif era modern justru lebih mementingkan tujuan di balik perintah atau larangan makna suatu teks. Untuk itu, teknik dapat diubah atau dipertahankan tergantung masih efektif atau tidak dalam mewujudkan substansi tujuan dari teks. Dari hasil ini, misalnya, lahir sistem syariah modern khususnya dalam dunia ekonomi seperti perbankan ataupun pegadaian syariah.

Dari sini dalam hal waris, di mana ayat-ayatnya telah jelas menentukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris menurut ulama salaf (seperti dijelaskan di atas) bahwa ini hukumnya adalah qath'i, namun jika dilihat dari *maqāshid al-syarī'ah*, maka hukumnya adalah zhanni, ini karena pada dasarnya atau substansi dari ayat tersebut sebenarnya bukan dari kadarnya tapi tujuan dari ayat tersebut adalah keadilan, misalnya 2:1 bagi laki-laki dan perempuan, ini karena pada saat itu inilah bagian yang paling adil karena pada masa turunnya Qur'an perempuan tidak diberi bagian, kemudian Qur'an memberinya bagian $\frac{1}{2}$ dari laki-laki. Contoh dari rasionalitas pemahaman ayat dalam persoalan ekonomi selain waris adalah wakaf dalam tafsir al-Manar, yang juga tidak terlepas dari pembahasan qath'i dan zhanni (Nunung Lasmana, 2016).

Jika persoalan waris dianggap qath'i dan ta'abbudi, maka pendekatan rasional tidak diperlukan dalam memahami teks-teks terkait, terutama dalam konteks penyesuaian, pengembangan, penentuan, apalagi perubahan-perubahan. Kecenderungan umum ini, bisa disandarkan pada teori Ushul fikih bahwa angkaangka (*a'dād*), kadar dan ukuran (*al-muqaddarāt asy-syar'iyyah*) masuk dalam kategori *al-qath'iyāt*, yang jelas, tegas, sehingga tidak bisa diubah atau disesuaikan dengan konteks tertentu, dan tidak menerima kemungkinan ijtihad baru (*lā ijtiḥād fī al-qath'iyāt*), dan bahkan tidak bisa dikembangkan ke kasus lain dengan metode qiyas sekalipun (Wahbah al Zuhaili, 2001). Dalam hal ini ar-Rāzy (543-606 H/1149-1209 M) dari Mazhab Syafi'i tidak sependapat. Karena itu, pengkategorian ukuran dan kadar sebagai *al-qath'iyāt* tidak bisa diterima. Ia pun berpendapat, bahwa qiyas bisa

diberlakukan untuk halhal menyangkut ukuran dan kadar sekalipun (Fakhr ad Dîn ar Râzi,1997).

Sekalipun nuansa ta'abbudi sangat kental dalam fikih kewarisan, tetapi dalam praktik pembahasan dan perdebatan, banyak sekali ditemukan contohcontoh bagaimana para ulama klasik dan kontemporer, untuk kasus-kasus tertentu, justru menggunakan pendekatan rasional, setidaknya melalui metode qiyas, dalam penentuan bagian, kadar, perolehan, dan orang-orang yang dianggap berhak atas warisan. Pendekatan ini, yang bisa dianggap sebagai perspektif *ta'aqquli*, biasanya dimunculkan untuk kasus-kasus baru dimana teks sama sekali tidak berbicara, atau karena teks sendiri tidak jelas, atau karena tuntutan yang sudah sedemikian rupa dan masuk dalam penerimaan akal publik yang sulit untuk dihindari.

Beberapa contoh di bawah ini menunjukkan konsep qath'i dan zhanni substansial dengan pendekatan maqāshid al-syarī'ah dan menjelaskan bagaimana ulama fikih menggunakan pendekatan rasional, baik untuk memahami teks, maupun untuk mengembangkan cakupan teks, terkait penentuan hukum kewarisan. Adapun contoh-contoh tersebut bisa disebutkan sebagai berikut:

1. Qs. An Nisa: 11, tentang bagian anak laki-laki dan perempuan

Menurut para ahli tafsir, bahwa ayat ini mempunyai ststatus yang qath'i, sehingga hasil istinbat hukumnya dipertahankan masih tetap 2:1 sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Jika dilihat dari sejarah, ayat ini sebenarnya selangkah lebih maju, karena telah beradaptasi dengan budaya Arab. Sebelum Islam datang, budaya arab mendudukan wanita tidak lebih dari sebagai barang yang tidak berharga, sehingga wanita pada saat itu tidak mendapat hak waris bahkan bisa dijadikan sebagai harta waris.. Dengan kehadiran Islam, kedudukan wanita diangkat dan diakui eksistensinya. Dalam masyarakat arab, menganut sistem kekerabatan patriarchal tribe (kesukuan yang dilacak dari garis laki-laki), maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki (2:1) memang sesuai dengan struktur social dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan tersebut. Berdasarkan aspek sejarah ini kita bisa melihat bahwa yang diinginkan oleh ayat ini adalah keadilan.

Atas dasar gagasan dan pemikiran ini, teori qath'i dan zhanni substansialis dapat diterapkan dalam konteks ayat di atas, yang substansi tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan. Formula 2:1 hanya merupakan teknik (wasilah) untuk mencapai tujuan (al-wasīlah hukm al-maqāshid). Kesimpulannya, teknik bisa berubah mengikuti tujuan, sedangkan tujuan harus tetap dipertahankan.

Dalam kaitan ini, Muhammad Syahrur dengan teori nazhariyah al hudud-nya yang dikutip oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa dalam konteks had al 'a'la wa al adna sekaligus, bagian pria tidak boleh lebih dari 2 karena sudah batas maksimal tetapi boleh kurang dari itu, sementara bagian 1 bagi wanita merupakan batas minimal sehingga boleh diberi bagian lebih dari 1 (Imam Syaukani,2006). Dengan demikian, aplikasi formula 2:1 dapat berubah menjadi 1:1, atau menjadi 1:2, tergantung pada kondisi para ahli waris.

2. QS. An-Nisa : 12

Ayat ini termasuk dalam kategori qath'i, sehingga dalam pembagian waris dilaksanakan sesuai dengan makna ayat. Tetapi dalam penerapan dengan pendekatan teori 'aul dalam sistem kewarisan sunni bisa diubah disebabkan perubahan struktur keluarga. Misalnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri, dua ibu bapak, dan dua orang anak wanita. Menurut ketentuan Qur'an 1/8 untuk isteri, 1/6 masing-masing untuk ibu dan bapak, dan 2/3 untuk kedua anak wanita, sehingga jumlah keseluruhan 27/24. Karena penyebut lebih kecil dari pembilang, maka untuk melaksanakan pembagiannya diterapkan teori 'aul. Caranya penyebut disamakan dengan pembilang yaitu 27/27. Dengan demikian, yang tadinya isteri mendapat 1/8, bisa saja berubah mendapat 1/9, dan seterusnya (Muhammad Yusuf Musa,1959). Perubahan dan pengurangan bagian ahli waris ini dapat diterima oleh semua ulama sunni selama ini, karena sistem 'aul ini ternyata yang lebih mendekati keadilan, meskipun mengubah ketentuan hukum alQur'an.

3. Rasionalitas tentang budaya Arab

Patriarchal tribe juga bisa ditemukan dalam penentuan konsep al-jadd, aljaddah dalam pembagian kadar dan ukuran kewarisan, dan juga konsep-konsep yang lain yang tidak disebut secara jelas dalam teks-teks yang tersedia, Qur'an maupun Hadis, yaitu konsep keluarga dekat (al-furūdh) dan keluarga jauh (al-arhām). Dalam konsep ini secara umum perempuan akan dibedakan dari laki-laki, begitupun keturunan dari perempuan akan dibedakan dari keturunan dari laki-laki. Karena itu, ada istilah al-jadd ashshahīh, yaitu abu al-abb, tetapi abu al-umm dianggap sebagai al-jadd ghair ash-shahih dan tidak dapat bagian sama sekali. Begitupun al-jaddah ashshahihah, dan al-jaddah ghair ash-shahihah. Penentuan semua ini, tidak didasarkan pada kejelasan teks yang qath'i, tetapi lebih pada rasionalitas publik pada saat itu (Coulson, 1964).

Selanjutnya sistim kewarisan Islam juga didasarkan pada logika keadilan dan kemaslahatan, hukum kewarisan Islam harus diputuskan melalui undang-undang untuk

memberi bagian pada seseorang yang dalam akal publik “yang adil dan maslahat” seharusnya memperoleh bagian; apakah pada konteks lain yang berubah dan berbeda, undang-undang juga bisa diterapkan untuk memberikan porsi kepada orang yang tidak disebutkan dalam sistim kewarisan konvensional, atau untuk memberikan porsi pada orang-orang tertentu melebihi porsi yang digariskan sistim ini, demi asas keadilan, kemaslahatan, dan kebutuhan. Beberapa sarjana yang fokus dalam kajian waris pun telah menyinggung masalah pembaharuan hukum waris seperti pembagian berdasarkan *farāid islāh* (mufakat), pelaksanaan hibah, dan pembagian harta Bersama (Haries, 2014). Namun demikian, perlu dikaji lebih dalam dan serius lagi mengenai hukum waris yang merupakan khazanah keilmuan yang telah berkembang selama kurang lebih 14 abad, tentunya harus disinggung pula mengenai *qath’i* atau *zhanni*-nya ayat-ayat yang berhubungan dengan waris.

Analisis Keqath’iyan dan Kezhannian Hukum Pembagian Warisan dalam Islam

Dalil-dalil yang membahas tentang pembagian warisan termasuk pada dalil yang *qath’i* (*qath’i al-dalalah*) dilihat dari ciri-ciri yang ada pada ayat tersebut, dimana dalam ayatnya disebutkan angka yang bermakna tunggal dan tak ada kemungkinan lain dari makna tersebut.

Dikatakan bahwa *qath’i al-dalalah* adalah lafaz yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadits yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal (Wahbah, 2001). Karena petunjuk dan dalalahnya jelas, maka wajib melaksanakan dan menerima seperti apa adanya. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk menerima ijtihad baru di dalamnya. Dan Jika persoalan tentang waris dianggap *qath’i* dan *ta’abbudi*, maka pendekatan rasional tidak diperlukan dalam memahami teks-teks terkait dengannya, terutama dalam konteks penyesuaian, pengembangan, penentuan, apalagi perubahan-perubahan. Kecenderungan umum ini, bisa disandarkan pada teori ushul fikih bahwa angka-angka (*a’dad*), kadar dan ukuran (*al-muqaddarat asy-syar’iyyah*) masuk dalam kategori *al-qath’yyat*, yang jelas dan tegas sehingga tidak bisa diubah atau disesuaikan dengan konteks tertentu, dan tidak menerima kemungkinan ijtihad baru (*la ijtihad fi alqath’yyat*) dan bahkan tidak bisa dikembangkan ke kasus lain dengan metode *qiyas* sekalipun.

Dalam perdebatan pengembangan fikih dalam isu apapun, baik itu yang ibadah maupun yang muamalah, hampir bisa dipastikan bermuara pada sejauh mana suatu isu tertentu dianggap *ta’abbudi* yang tidak tunduk pada rasionalitas dan logika-logika tertentu dan ini menjadi *qath’i al-dalalah* atau sebaliknya *ta’aqquli* yang bisa dipahami rasional dan

mengikuti logika-logika tertentu menjadi *zanny al-dalalah*. Jika dianggap sebagai *ta'abbudi*, sekalipun itu masuk dalam kategori *mu'amalah* maka ia bisa dipastikan haram untuk disesuaikan dan dikembangkan (*qath'i aldalalah*). Dengan kaidah seperti itu ulama klasik sepakat bahwa dalil tentang pembagian kewarisan adalah dalil *qath'i* dan tidak ada ijtihad terhadap dalil yang *qath'i*.

Wahbah az-Zuhaili juga membatasi ruang lingkup ijtihad masa kini dengan beberapa ketentuan seperti, tidak berkaitan dengan pembahasan bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan syariat yang *qath'i*. Karena hukumnya terdapat dalam nash yang jelas dan bersifat *ubudiyah* semata. Dan juga dalam permasalahan tersebut tidak terdapat dalam nash yang *qath'i* atau dalil yang menjadi pijakan masih bersifat *zhanny* (Muhammadun, 2016). Artinya, ijtihad tidak diperbolehkan untuk permasalahan yang sudah memiliki hukum yang pasti. Adapun hal-hal yang diperbolehkan di ijtihadi adalah permasalahan yang berkisar pada muamalat atau hal-hal yang tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip syariat.

Menurut Hazairin, membahas ilmu Allah tentang kewarisan, tidak serta merta dapat terlepas dengan rangkaian ilmu-ilmu Allah yang lainnya, seperti sosiologi, antropologi, hukum adat, dan sebagainya. Dan sistem kewarisan Islam pada dasarnya memiliki hubungan dengan sistem kekeluargaan yang digunakan pada masa itu, dimana dalam pandangannya sistem yang digunakan pada masa sahabat dan ulama klasik adalah *patrilineal* dan Indonesia sendiri menggunakan sistem kekeluargaan *bilateral*. Dalam pandangan Hazairin, ulama ahli *sunnah* sendiri dalam beberapa ijtihad mengenai kewarisan Islam, terlalu terpengaruhi oleh konsep *patrilinealisme* masyarakat ketika itu. Sehingga produk ijtihad yang ada dalam beberapa hal menjadi cenderung memihak kepada laki-laki. Padahal, menurut Hazairin, *al-Qur'an* sendiri lebih condong kepada sistem kekeluargaan *bilateral*. Dari cara berfikir yang seperti ini, Hazairin kemudian menyimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada tradisi dan budaya Arab tidak selalu sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia (Hazairin, tt)

Q.S An-Nisa ayat 12 membahas tentang pembagian warisan, dan ayat ini lebih kepada pembahasan tentang pembagian warisan untuk suami istri. Ayat ini termasuk dalam kategori *qath'i*, sehingga dalam pembagian waris dilaksanakan sesuai dengan makna ayat. Tetapi dalam penerapan dengan pendekatan teori *aul* dalam sistem kewarisan *sunni* bisa diubah disebabkan perubahan struktur keluarga. Misalnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri, dua ibu bapak, dan dua orang anak wanita. Menurut ketentuan

Qur'an 1/8 untuk isteri, 1/6 masing-masing untuk ibu dan bapak, dan 2/3 untuk kedua anak wanita, sehingga jumlah keseluruhan 27/24. Karena penyebut lebih kecil dari pembilang, maka untuk melaksanakan pembagiannya diterapkan teori aul yaitu dengan cara penyebut disamakan dengan pembilang yaitu 27/27. Dengan demikian, yang tadinya isteri mendapat 1/8, bisa saja berubah mendapat 1/9, dan seterusnya (Yusuf, 1959). Perubahan dan pengurangan bagian ahli waris ini dapat diterima oleh semua ulama sunni selama ini karena sistem aul ini ternyata yang lebih mendekati keadilan, meskipun mengubah ketentuan hukum al-Qur'an.

Perihal al-kalalah atau bagian saudara disebutkan dalam surat yang sama pada ayat 12 dan 176. Menurut Muhammad Shahrur, kedudukan saudara sebagai pewaris berada pada peringkat kedua, baik saudara laki-laki maupun perempuan. Dengan syarat mereka masih hidup ketika harta waris dibagikan. Jika terdiri dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/6. Jika ahli warisnya terdiri dari kumpulan saudara, maka secara total mereka memperoleh 1/3, dalam arti bahwa 1/3 merupakan batasan tertinggi bagi kumpulan saudara (Yusuf, 1959). Dan bagian ini berlaku mutlak pada saudara seibu yang terdapat dalam surat al-Nisa" ayat 12.

Sementara saudara yang disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 176 dan mutlak, dipahami dengan rasionalitas budaya Arab sebagai saudara kandung atau seapak, karena porsi disebut dalam teks lebih banyak dari porsi yang disebut pada teks ayat 12 dalam surat yang sama. Dimana bagiannya 1/2 bagi saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja jika saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja. Dan mendapat bagian 2/3 bagi saudara perempuan yang seibu seapak jika dua orang atau lebih dan saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih (Hayati dan Ali, 2017). Pendekatan ini, sangat terlihat, terpengaruh pada rasionalitas budaya dimana keturunan dari laki-laki harus memperoleh lebih banyak dari keturunan dari perempuan.

Persoalan kewarisan lain banyak sekali menggunakan rasionalitas metodologis, yang tidak sepenuhnya bersandar pada keberadaan dan kejelasan teks-teks yang tersedia. Seperti pendapat jumbuh yang menghalangi kerabat jauh atau *zhawi al arham* dari waris dan justru menyerahkan harta warisan kepada negara sebagai bayt al-mal jika tidak ada ahli waris lain. Mendefinisikan pembunuh yang terhalang dari waris, muslim yang bisa mewaris dari nonmuslim tetapi tidak sebaliknya, menghalangi waris dari kedua saudara yang muslim tetapi hidup di dua negara yang saling berperang warisan dari orang yang dianggap murtad, dan

banyak lagi dalam perdebatan kasus-kasus kewarisan yang menggunakan rasionalitas metodologis karena dianggap relatif baru dan berbeda dari kasus di masa sebelumnya.

Dari beberapa pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya hukum kewarisan tidak mutlak hanya berasal dari teks-teks dasar dan tanpa rasionalitas. Karenanya perlu kiranya pengevaluasian terhadap kemutlakan pembahasan fikih hukum waris sebagai yang *qath'i ta'abbudi* dan tidak menerima pendekatan rasional sama sekali, bahkan tidak ada ijtihad dalam penentuan bagian, kadar, perolehan, dan orang-orang yang dianggap berhak atas warisan. Tentu saja ada keterbatasan-keterbatasan rasionalitas dalam contoh-contoh di atas sehingga tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tetapi tidak bisa dikatakan tanpa rasionalitas sama sekali dan tanpa perlu ijtihad sama sekali. Meski pada dasarnya teori yang dikemukakan beberapa pemikir kontemporer memiliki titik lemah di beberapa hal, namun demikian perlu kiranya pengkajian lebih dalam dan serius lagi mengenai hukum waris yang merupakan khazanah keilmuan yang telah berkembang selama kurang lebih 14 abad, dan tentunya harus disinggung pula mengenai *qath'i* atau *zhanni*-nya ayat-ayat yang berhubungan dengan pembagian waris dalam Islam (Asminta,2019).

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, para ulama kontemporer berpendapat bahwa *qath'i* suatu teks ditentukan bukan oleh keteguhan makna kata dalam teks tersebut, melainkan oleh substansi makna dan kesatuan maksud teks itu sendiri jika dibandingkan dengan teks-teks lain. Karena hakekat wahyu Al-Qur'an adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika seperti keadilan sosial, kesetaraan, misi pembebasan, pemberantasan ketidakadilan, ketidakberdayaan, dan diskriminasi. Nilai-nilai fundamental tersebut, jika digabungkan dengan unsur sejarah yang melekat pada teks, bernilai *qath'i* dan harus diperjuangkan dan nilai-nilai itu pun menjadi tujuan utama syariat (*maqaid al-shari'ah*), yang harus dijadikan pedoman dalam membaca teks (*al-'ibrah bi al-maqaid la*).

Sementara itu, para ulama menyepakati *qath'i* dan *zhanni al-ubt* atau *al-wurud* dalam konsep *qath'i* dan *zhanni*. Mereka berbeda pendapat dalam *qath'i* dan *zhanni al-dalalah*. Menurut ushuliyin, *qath'i al-dalalah* adalah ketika ayat diucapkan dengan satu makna dan tidak dapat dipahami selain dari yang ditunjukkan oleh pengucapan itu. Sedangkan ayat *zhanni* dapat diartikan jika mengandung lebih dari satu makna. Akibat konsep ini, maka tidak boleh dilakukan ijtihad terhadap nash-nash yang menjelaskan hukum secara tegas dan

definitif (*dalalah qath'i*), termasuk hukum waris yang menyebutkan jumlah dan jumlah tertentu.

Penulis lebih memilih pendapat pertama dari dua pendapat di atas yang berpendapat bahwa ayat-ayat tentang hukum waris adalah *zhanni al-dalalah*. Jika dilihat secara historis, jelaslah bahwa ayat-ayat tersebut mengandung makna hakiki keadilan sebagaimana yang ada pada masa itu.

Perempuan tidak memiliki hak sama sekali selama masa Arab Jahiliyah. Poin rasionalitas lainnya adalah bahwa dalam hukum waris tidak sepenuhnya sama dengan kasus aul dan bagian saudara dan contoh serupa lainnya yang telah dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallāf. *Ilmu Ushūl al-fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Abi Ishaq al-Syatibi. *Al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Akh Minhaji. *strategiefor social research: The methodologi Imagination in Islamic studies*. Yogyakarta: Suka Press, 2009.
- Akhmad Haries. "Gagasan Pembaruan Dalam Bidang Hukum Kewarisan" 2 (2014).
- Asminta Sari Br Sinulingga. "Qath'y dan Zhanny Dalam Kewarisan Islam." *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* IV (2019).
- Asy Syhraastāny. *al-Milal wa an-Nihal*, terj. Ahmad Fahmi Muhammad. Beirut: Dār al Kutub al- 'Ilmiyyah, 1992.
- Fakhr ad Dīn ar Rāzi. *al Mahshūl fī 'Ilm al-Ushūl*. Saudi Arabia: Maktabah Nizar Musthafa, 1997.
- Hazairin. *Sistem Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tintamas Indonesia, t.t.
- Imam Syaukani. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manna' al Qaththan. *Pengantar Studi Hadis*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004.
- Masdar F. *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1989.
- Muhammad Abū Zahrah. *Ushūl al-fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Muhammad Yusuf Musa. *al Tirkah wa al Mirāts Fi al-Islām*. Kairo: Dar al Kitab al Arabi, 1959.

al Tirkah wa al Mirats Fi al-Islam. Kairo: Dar al Kitab al Arabi, 1959.

Muhammadun. “Wahbah al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 (Desember 2016).

Noel J. Coulson. *A History of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg Press, 1964.

Nunung Lasmana. “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 dan Ali Imran Ayat 92).” *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (t.t.): Juni 2016.

Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Saefudin Zuhri. *Ushūl fiqh, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Safi Hasan Abū Thālib. *Tatbi al-Syarī'ah al Islāmiyah fī al-Bilād al-'Arabiya*. Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah, 1990.

Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Wahbah al Zuhaili. *Ushūl fiqh al-Islām*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.